



MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
41/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya 15 (lima belas) standar industri hijau untuk komoditas industri serta adanya penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau baru dan perluasan ruang lingkup sertifikasi industri hijau, perlu dilakukan evaluasi terhadap penunjukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan



- atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
 5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 6. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor

- 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1775);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 248) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri Hijau adalah industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan

pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

2. Standar Industri Hijau yang selanjutnya disingkat SIH adalah standar untuk mewujudkan Industri Hijau yang ditetapkan Menteri.
 3. Sertifikasi Industri Hijau adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap perusahaan Industri dalam pemenuhan SIH.
 4. Sertifikat Industri Hijau adalah pengakuan yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau untuk menyatakan bahwa perusahaan Industri telah memenuhi SIH.
 5. Lembaga Sertifikasi Industri Hijau yang selanjutnya disingkat LSIH adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan Sertifikasi Industri Hijau dan menerbitkan Sertifikat Industri Hijau.
 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 7. Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri yang selanjutnya disebut Kepala BSKJI adalah kepala badan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan, dan penguatan Industri Hijau.
2. Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LSIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melaporkan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau kepada Kepala BSKJI paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau;
 - b. rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau dalam waktu 1 (satu) tahun; dan
 - c. perkembangan kompetensi dan organisasi LSIH.
- (3) Laporan hasil kinerja Sertifikasi Industri Hijau disampaikan dalam waktu sebagai berikut:
- a. laporan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan, dan pencabutan Sertifikat Industri Hijau sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
3. Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2021

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 1056

Salinan sesuai dengan aslinya



Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,

Feby Setyo Hariyono

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 41/M-
IND/PER/12/2017 TENTANG LEMBAGA
SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU

Kode LSIH	Nama Lembaga	Alamat	Ruang Lingkup/Nomor SIH	Masa Berlaku Penunjukan LSIH
001	LSIH Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Raya Dayeuhkolot No. 132, Bandung 40258, Bandung Telp. (022) 5202871, 5202980 Fax. (022) 5202871	1. Bubur Kertas dan Bubur Kertas yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018) 2. Semen Portland (SIH 23941.1:2018) 3. Karet Remah (SIH 22123:2018) 4. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber</i> (RSS) (SIH 22121.1:2018) 5. Kertas Budaya (SIH 17012:2019) 6. Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (SIH 17021.1:2020) 7. Air Mineral (SIH 11050.1:2020) 8. Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020)	2022

002	LSIH Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat. Telp. (021) 31925807, 31925808 Fax. (021) 31925806	<ol style="list-style-type: none">1. Semen Portland (SIH 23941.1:2018)2. Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018)3. Bubur Kertas dan Bubur Kertas yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018)4. Karet Remah (SIH 22123:2018)5. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber</i> (RSS) (SIH 22121.1:2018)6. Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018)7. Pupuk Urea, SP-36 dan ZA (SIH 20122.1:2018)8. Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019)9. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017)10. Air Mineral (SIH 11050.1:2020)	2022
003	LSIH Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung, Bandung Telp. (022) 2504828, 2510682, 2504828 Fax. (022) 2502027	<ol style="list-style-type: none">1. Semen Portland (SIH 23941.1:2018)2. Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019)	2022

004	LSIH Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) - Kementerian Perindustrian	Jl. Ki Mangunsarkoro No. 6 Semarang 50136, Semarang Telp. (024) 8316315, 8314312 Fax. (024) 8414811	<ol style="list-style-type: none">1. Semen Portland (SIH 23941.1:2018)2. Tekstil Pencelupan Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018)3. Bubur Kertas dan Bubur Kertas yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018)4. Karet Remah (SIH 22123:2018)5. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber (RSS)</i> (SIH 22121.1:2018)6. Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018)7. Pupuk Urea, SP- 36 dan ZA (SIH 20122.1:2018)8. Ubin Keramik (SIH 23929.1:2017)9. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017)10. Batik (SIH 13134:2019)11. Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020)12. Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020)13. Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020)14. Air Mineral (SIH 11050.1:2020)15. Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020)	2022
-----	---	---	--	------

005	LSIH Balai Besar Kulit, Karet, dan Plastik (BBKPP) - Kementerian Perindustrian	Jl. Sokonandi No. 9 Yogyakarta 55166, Yogyakarta Telp. (0274) 563939, 512929, 563655 Fax. (0274) 563655	<ol style="list-style-type: none"> 1. Karet Remah (SIH 22123:2018) 2. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber</i> (RSS) (SIH 22121.1:2018) 3. Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019) 4. Air Mineral (SIH 11050.1:2020) 5. Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020) 	2022
006	LSIH Balai Besar Tekstil (BBT) - Kementerian Perindustrian	Jl. Jenderal Achmad Yani No. 390 Bandung 40272, Bandung Telp. (022) 7206214, 7206215 Fax. (022) 7271288	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tekstil Pencelupan, Pencapan, dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018) 2. Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih – <i>Silencer</i> (SIH 293000.2:2020) 	2022
007	LSIH Balai Besar Keramik (BBK) - Kementerian Perindustrian	Jl. Jend. Ahmad Yani No. 392 Bandung 40272, Bandung Telp. (022) 7206296, 7206221, 7207115 Fax. (022) 7205322	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ubin Keramik (SIH 23929.1:2017) 2. Kaca Pengaman Berlapis (SIH 23113.1:2020) 3. Kaca Pengaman Diperkeras (SIH 23112.2:2020) 4. Kemasan dari Kaca (SIH 23123.1:2020) 5. Perlengkapan Rumah Tangga Dari Keramik (SIH 23931:2020) 6. Kaca Lembaran (SIH 23111.1:2020) 	2022

			7. Peralatan Saniter Dari Keramik (SIH 23923:2020)	
008	LSIH Balai Riset dan Standardisasi Industri Palembang (BIPA) - Kementerian Perindustrian	Jl. Perindustrian II No.12 Km.9 Palembang 30152, Palembang Telp. 0711-412482 Fax. 0711-412482	1. Karet Remah (SIH 22123:2018) 2. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber</i> (RSS) (SIH 22121.1:2018) 3. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017) 4. Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020)	2022
009	LSIH PT Sucofindo ICS	Graha Sucofindo Lt. 1, Jl. Raya Pasar Minggu, Kav. 34, RT.4/RW.1, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12780 Telp. (021) 7983666	1. Semen Portland (SIH 23941.1:2018) 2. Tekstil Pencelupan Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018) 3. Bubur Kertas dan Bubur Kertas yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018) 4. Karet Remah (SIH 22123:2018) 5. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber</i> (RSS) (SIH 22121.1:2018) 6. Ubin Keramik (SIH 23929.1:2017) 7. Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019) 8. Batik (SIH 13134:2019) 9. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit	2022

			(SIH 10437:2017) 10. Kertas Budaya (SIH 17012:2019) 11. Penyamakan Kulit dari Sapi, Kerbau, Domba, dan Kambing (SIH 15112.1:2019)	
011	LSIH PT Integrita Global Sertifikat	Ruko Boulevard Tekno Blok C No. 11 Setu Jl. Tekno Widya, Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314 Telp. (021) 75672920	1. Semen Portland (SIH 23941.1:2018) 2. Tekstil Pencelupan Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018) 3. Bubur Kertas dan Bubur Kertas yang Terintegrasi Kertas (SIH 17011.1:2018) 4. Karet Remah (SIH 22123:2018) 5. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber (RSS)</i> (SIH 22121.1:2018) 6. Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018) 7. Pupuk Urea, SP-36 dan ZA (SIH 20122.1:2018) 8. Ubin Keramik (SIH 23929.1:2017)	2022
015	LSIH Balai Besar Industri Agro	Jl. Ir. H. Juanda No.11, RT.04/RW.02, Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16122, Telp.(0251)8324068	1. Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018) 2. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017) 3. Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020)	2025

			<p>4. Biskuit dan Produk Roti Kering Lainnya (SIH 10710.2:2020)</p> <p>5. Pengolahan Kopi Instan (SIH 10761.1:2020)</p> <p>6. Air Mineral (SIH 11050.1:2020)</p>	
016	LSIH Balai Besar Kerajinan dan Batik	Jl. Kusumanegara No.7, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166, Telp. (0274) 546111	<p>1. Tekstil Pencelupan Pencapan dan Penyempurnaan (SIH 13132.1:2018)</p> <p>2. Karet Remah (SIH 22123:2018)</p> <p>3. Pengasapan Karet dalam bentuk <i>Ribbed Smoked Sheet Rubber (RSS)</i> (SIH 22121.1:2018)</p> <p>4. Batik (SIH 13134:2019)</p>	2025
017	LSIH Balai Besar Kimia dan Kemasan	Jl. Balai Kimia No. 1 Pekanyon, Pasar Rebo, Jakarta Timur	<p>1. Semen Portland (SIH 23941.1:2018)</p> <p>2. Pengolahan Susu Bubuk (SIH 10520.1:2018)</p> <p>3. Cat Berbasis Air (SIH 20221.1:2019)</p> <p>4. Pupuk Urea, SP-36 dan ZA (SIH 20122.1:2018)</p> <p>5. Minyak Goreng dari Kelapa Sawit (SIH 10437:2017)</p> <p>6. Cat Berbasis Pelarut Organik (SIH 20221.2:2020)</p> <p>7. Gula Kristal Putih (SIH 10721:2020)</p> <p>8. Pupuk Nitrogen, Phospor dan Kalium Padat (SIH 20123.1:2020)</p>	2026

			9. Tas atau Kantong Belanja Plastik dan Bioplastik (SIH 22220.1:2020) 10. Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (SIH 17021.1:2020) 11. Kemasan dari Kaca (SIH 23123.1:2020)	
018	LSIH Balai Besar Logam dan Mesin	Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135, Telp (022) 2504107, 2503171 Fax (022) 2503978	Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih – <i>Silencer</i> (SIH 293000.2:2020)	2026

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum,



Feby Setyo Hariyono